



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 21-K/PM I-02/AL/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTOMO.
Pangkat / NRP : Serma Mar/ 84158.
J a b a t a n : Ba Kompi Arhanud.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 19 Pebruari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Ikan Paus Blok AL No. 11 Belawan.

Terdakwa ditahan oleh Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danyonmarhanlan I selaku Anikum Nomor : Kep/6/IX/2013 tanggal 23 September 2013. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danyonmarhanlan I selaku Anikum nomor : Kep/8/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Nomor : Kep/05/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AL/K/I-02/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/21/PM I-02/AL/II/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/50/PM I-02/AL/II/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/AL/K/I-02/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
"Tidak Hadir Tanpa Ijin".

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi masa Penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan I atas nama Terdakwa Serma Sutomo NRP 84158 bulan September 2013 s/d Oktober 2013.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di kesatuan Yonmarhanlan I Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yon Bekpal Karang Pilang Surabaya, dan setelah beberapa kali mengalami perpindahan tugas pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Serma Mar NRP 84158 jabatan Ba Kompi Arhanud.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 September 2013 s/d tanggal 14 September 2013 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan.

3. Bahwa Saksi Lettu Mar Amriadi Lubis dan Saksi Serka Bambang Simatupang mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan Terdakwa berada di sekitar Belawan dengan kegiatan mengawal bongkar muat barang.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan, negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AMRIADI LUBIS.
Pangkat / NRP : Lettu Mar/ 18588/P.
J a b a t a n : Wadan Rai Arhanud.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 12 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Macan Tutul Jl. Bengkalis
AL 12 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat sama-sama berdinan di Yonmarhanlan I dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat karena ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya mulai tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan Yonmarhanlan I telah diatur prosedur perijinan dan sudah diketahui oleh seluruh anggota Yonmarhanlan I termasuk Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

9. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian keberadaan Terdakwa disekitar Belawan dan kerumahnya, namun tidak diketemukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BAMBANG SIMATUPANG.
Pangkat / NRP : Serka Mar/ 66107.
J a b a t a n : Bintara Utama Arhanud.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 25 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok D No. 03
Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 pada saat Saksi berdinas di Yonmarhanlan I dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah dan disekitar Belawan ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dari tanggal 13 september 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian kerumah Terdakwa dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa disekitar Belawan, namun tidak diketemukan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi di kesatuan Yonmarhanlan I telah diatur prosedur perijinan dan sudah diketahui oleh seluruh anggota Yonmarhanlan I termasuk Terdakwa.
8. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1995 melalui pedidikan Secaba PK Angkatan XIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinasi di Yon Bekpal Karang Pilang Surabaya, dan setelah beberapa kali mengalami perpindahan tugas pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Serma Mar NRP 84158 jabatan Ba Kompi Arhanud.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui di kesatuan Yonmarhanlan I telah diatur prosedur perijinan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI bekas biaya Operasi/ pengobatan isteri Terdakwa yang luka bakar pada tubuhnya dan sampai dengan sekarang memerlukan biaya pengobatan juga memerlukan kebutuhan anak-anak Terdakwa 4 (empat) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di sekitar Belawan dengan kegiatan mengawal bongkar muat barang dan mendapatkan uang hasil bongkar muat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat dari tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon atau mengirim surat.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

10. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 20 (dua puluh) hari karena terlambat masuk dinas selesai melaksanakan cuti.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan I atas nama Terdakwa Serma Sutomo NRP 84158 bulan September 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast di Yon Bekpal Karang Pilang Surabaya, dan setelah beberapa kali mengalami perpindahan tugas pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Serma Mar NRP 84158 jabatan Ba Kompi Arhanud.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah dan disekitar Belawan ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI bekas biaya Operasi/ pengobatan isteri Terdakwa yang luka bakar pada tubuhnya dan sampai dengan sekarang memerlukan biaya pengobatan juga memerlukan kebutuhan anak-anak Terdakwa 4 (empat) orang anak.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di sekitar Belawan dengan kegiatan mengawal bongkar muat barang dan mendapatkan uang hasil bongkar muat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

7. Bahwa benar di kesatuan Yonmarhanlan I telah diatur prosedur perijinan dan sudah diketahui oleh seluruh anggota Yonmarhanlan I termasuk Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat dari tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar dua belas hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon atau mengirim surat.

11. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

12. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 20 (dua puluh) hari karena terlambat masuk dinas selesai melaksanakan cuti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai sepanjang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer
Unsur Kedua : Dengan sengaja
Unsur Ketiga : Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur Keempat : Dalam waktu damai
Unsur Kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan XIV di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinasi di Yon Bekpal Karang Pilang Surabaya, dan setelah beberapa kali mengalami perpindahan tugas pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Yonmarhanlan I sampai dengan sekarang berpangkat Serma Mar NRP 84158 jabatan Ba Kompi Arhanud.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa benar di kesatuan Yonmarhanlan I telah diatur prosedur perijinan dan sudah diketahui oleh seluruh anggota Yonmarhanlan I termasuk Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Dengan sengaja ", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.

2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mencari kerumah dan disekitar Belawan ketempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI bekas biaya Operasi/ pengobatan isteri Terdakwa yang luka bakar pada tubuhnya dan sampai dengan sekarang memerlukan biaya pengobatan juga memerlukan kebutuhan anak-anak Terdakwa 4 (empat) orang anak.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di sekitar Belawan dengan kegiatan mengawal bongkar muat barang dan mendapatkan uang hasil bongkar muat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat dari tanggal 3 September 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui telepon atau mengirim surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat dari tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : Minimal satu hari dan tidak lebih lama Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 September 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat dari tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar dua belas hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI bekas biaya Operasi/ pengobatan isteri Terdakwa yang luka bakar pada tubuhnya dan sampai dengan sekarang memerlukan biaya pengobatan juga memerlukan kebutuhan anak-anak Terdakwa 4 (empat) orang anak.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini terjadi akibat permasalahan ekonomi keluarga Terdakwa dimana membutuhkan dana yang lebih untuk biaya pengobatan rutin istri Terdakwa akibat luka bakar setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat pengobatan pertama Terdakwa sudah meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank BRI dan sekarang gaji Terdakwa sebagian besar sudah dipotong untuk melunasi hutang tersebut. Selain itu Terdakwa juga memiliki 4 (empat) orang anak yang masih memerlukan biaya untuk sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kegiatan di Kesatuan Yonmarhanlan I terganggu karena yang seharusnya tugas dilaksanakan oleh Terdakwa harus dilaksanakan oleh anggota lainnya yang semestinya juga memiliki tugas masing-masing, selain itu apabila perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diberikan sanksi yang tegas maka dapat merusak moril kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan Yonmarhanlan I.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan I atas nama Terdakwa Serma Sutomo NRP 84158 bulan September 2013 s/d Oktober 2013

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena kesemuanya berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka menurut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat :
1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUTOMO, SERMA MAR NRP 84158, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Rai Arhanud Yonmarhanlan I atas nama Terdakwa Serma Sutomo NRP 84158 bulan September 2013 s/d Oktober 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan L.M. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH KAPTEN SUS NRP 528373 dan Panitera EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH, KAPTEN CHK NRP 1104003932068 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - I

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP
13134/P

HAKIM ANGGOTA - II

L.M. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP
11980001820468

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11040039320683

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)